

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

9 Titik Kritis Jasa Penyembelihan

9.1 Rumah Potong Hewan

9.2 Rumah Potong Unggas

9.3 Tempat pemotongan hewan

9.4 Tempat pemotongan unggas

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik kritis	Penjelasan
a.	Tempat/Lokasi Rumah Potoh Hewan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berdekatan peternakan atau RPH Babi sehingga tidak ada kontaminasi dari Peternakan atau RPH Babi b. Tempat didedikasikan untuk hewan halal c. Tempat memiliki tempat penurunan ternak d. Tempat memiliki tempat penampungan sementara dan tidak tercampur dengan ternak non halal e. Tersedia tempat penanganan hewan yang memadai (seperti box atau tali temali) f. Tersedia tempat pengantungan daging setelah hewan setelah disembelih g. Tersedia air bersih yang cukup h. Memenuhi persyaratan NKV
b.	SDM (Juru Sembelih Halal, Stunner, Penyelia Halal)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Juru Sembelih harus seorang yang beragama Islam yang sudah baliq, sehat jasmani dan rohani, taat beribadah dan memiliki kompetensi sebagai seorang penyembelih halal b. Jumlah Juru Sembelih harus sesuai dengan kapasitas penyembelihan c. Operator Stanining harus seorang yang sehat Jasmani dan Rohani, memahami proses pemingsanan dan memahami bahwa hewan yang disembelih adalah hewan yang masih hidup, memiliki kompetensi seorang stanner. d. Penyelia Halal juga harus memahami seluruh alur proses penyembelihan dan memastikan hewan diproses lebih lanjut setelah sembelih harus sudah mati. e. Dokumen pelatihan SDM terdokumentasi
c.	Peralatan Yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pisau yang digunakan harus dari bahan yang diperbolehkan (tidak berasal dari Tulang, Tanduk, Kuku dan Gigi) b. Pisau Harus Tajam c. Ukuran pisau harus sesuai dengan jenis hewan yang disembelih d. Harus tersedia pisau cadangan e. khusus peralatan pemingsanan/stunning:

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia box yang memadai - terdapat perawatan terhadap peralatan stunning - Tekanan udara selalu diperiksa jika menggunakan stunning dengan udara bertekanan tinggi - adanya kalibrasi Voltase yang dialirkan ke bak pemingsanan <p>f. khusus peralatan tanpa pemingsanan: tersedia tali temali yang cukup</p> <p>g. khusus untuk penggunaan peluru : pemilihan peluru yang sesuai dengan bobot dan umur hewan</p> <p>h. khusus untuk restrain : tersedia Hanging/Cone/atau alat bantu lainnya</p>
d.	Hewan yang disembelih	<p>a. Hewan yang diperbolehkan disembelih (untuk ruminansia seperti sapi, kerbau, banteng, kambing, dan domba)</p> <p>b. Hewan yang diperbolehkan disembelih (untuk unggas seperti ayam, bebek, puyuh, kalkun)</p> <p>c. Prinsip setiap hewan hidup adalah halal kecuali yang diharamkan</p> <p>d. Hewan harus masih hidup</p> <p>e. Hewan harus sehat dan memenuhi princip kesejahteraan hewan</p> <p>f. Hewan dengan luka terbuka dipotong lebih dulu</p> <p>g. Hewan yang sakit ditunda pemotongannya sampai mendapatkan keputusan dari dokter hewan</p>
e.	Sebelum pemotongan	<p>a. Hewan yang datang diistirahatkan dengan cukup sebelum pemotongan</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan ante mortem untuk aspek kesehatan hewan</p> <p>c. Hewan harus diperlukan dengan ihsan sehingga dapat meminimalkan stress dan sakit, jika menggunakan restraining box harus dioperasikan dengan baik dan efektif.</p> <p>d. Hewan yang mati tidak boleh disembelih.</p>
f.	Proses Pemingsanan	<p>a. Ditujukan untuk memudahkan proses penyembelihan hewan dan meminimalkan stres</p> <p>b. Tidak menggunakan stunning penetrative, untuk pemingsanan hewan ruminansia</p> <p>c. Operator harus memastikan peratan stuner dapat bekerja dengan baik selama proses</p> <p>d. Harus dipastikan bahwa pemingsanan tidak membunuh hewan (masih ada tanda tanda kehidupan/hayutul mustaqirroh)</p>

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

		e. Jarak waktu stunning dengan penyembelihan maksimal 30 detik (untuk hewan ruminansia) dan 10 detik (untuk hewan unggas)
g.	Proses Penyembelihan	a. Mengucapkan kalimat tasmiyah Bismillaahi Allaahu Akbar sebelum penyembelihan b. penyembelihan harus memutus pembuluh darah (arteri danvena jugularis), saluran pernafasan/trachea dan saluran makan/aeshopagus c. pemotongan harus dilakukan sesegera mungkin dalam satu tarikan d. pemotongan dilakukan pada bagian depan leher dan tidak memutus kepada atau susum tulang belakang e. jika menggunakan pemingsanan harus dilakukan sebelum sadar f. Lakukan koreksi jika terjadi penyumpatan aliran darah g. hewan dianjurkan/sunnah menghadap kiblat
h.	Setelah Pemotongan	a. Dipastikan hewan telah mati yang ditandai dengan tidak adanya reflek kornea, denyut jantung dan pernafasan sebelum dilakukan proses selanjutnya b. Penanganan Karkas dan Jeroan Harus dipisah c. Ada pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang Khusus hewan unggas: Proses pencelupan air panas dilakukan setelah hewan mati, jika menggunakan konveyor perhatikan berapa jarak antara penyembelihan dengan tempat pencelupan dengan air.